

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO:04/DSN-  
MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH PADA BMT  
NŪRUL WAHID, BMT BINAMAS DAN BMT AN-NUR  
PURWOREJO JAWA TENGAH**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



Disusun Oleh:

**Fatimatuzzahroh**

**NIM: 10110556**

**Pembimbing**

**Prof.Dr. Huzaimah Tahido Yanggo, MA.**

**FAKULTAS SYARI'AH PRODI MUAMALAH**

**INSTITUT ILMU AL QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA 2014 M/1435 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah pada BMT Nûrul Wahid, BMT Binamas dan BMT An-nur Purworejo Jawa Tengah” yang disusun oleh Fatimatuzzahroh dengan Nomor Induk Mahasiswa: 10110556 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Pembimbing



**Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA.**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah pada BMT Nûrul Wahid, BMT Binamas dan BMT An-nur Purworejo Jawa Tengah** "" disusun oleh Fatimatuazzahroh dengan Nomor Induk Mahasiswa 10110556 diujikan di sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta pada tanggal, 11 Juni 2014.. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Syari'ah S.Sy

Jakarta, 15 July 2014

**Dekan Fakultas Syari'ah**  
Institut Ilmu Al-Qur'an (IQ) Jakarta



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

### Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,




Dra. Hj. Muzayyanah, MA  
Penguji I,

Sekretaris Sidang;



Chandra, S.Ud  
Penguji II,

Dr. H. A. Muhammad Zein MA.  Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Pembimbing



Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yanggo, MA.

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimatuzzahroh

NIM : 1011055

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Implementasi Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah pada BMT Nūrul Wahid, BMT Binamas dan BMT An-nur Purworejo Jawa Tengah”** adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 4 September 2014



Fatimatuzzahroh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Karena Dialah kita semua khususnya penulis masih bisa merasakan sejuaknya atmosfer kehidupan yang berlimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat serta siapa saja yang mengikuti syari'atnya dengan ihsan sampai dengan hari akhirat kelak.

Alhamdulillah setelah melalui proses yang penuh dengan perjuangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah pada BMT Nûrul Wahid, BMT Binamas dan BMT An-nur Purworejo Jawa Tengah”** dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini tidak mungkin terealisasi dan terwujud tanpa arahan, bimbingan, do'a, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, perkenankan penulis mempersembahkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA., selaku Rektor IIQ Jakarta yang telah memberi kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta atas motivasi dan arahannya.
3. Ibu Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yanggo, MA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan ketulusan dan kearifan beliau, telah berkenan mengarahkan, membimbing dan mengoreksi serta meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau yang sangat padat.
4. Staff Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta, Ibu Muzayyanah, M.Ag, dan Ibu Chandra yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tugas-tugas akhir penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, yang telah mendidik dan membagikan ilmu-ilmu yang sangat luas dan bermanfaat bagi kehidupan penulis baik sekarang hingga di masa yang akan datang, semoga menjadi amal jariyah.

6. Bapak Munif Surdi selaku Manager Pusat BMT Nûrul Wahid, Bapak Bambang Kusno Yulianto selaku Manager Utama BMT An-nur, Bapak Sugeng Subiyantomo selaku Manager Operasional BMT Binamas Purworejo yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk wawancara dengan penulis dan memberikan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku H.Syaifuddin dan Hj.Sri Anjun yang senantiasa menjadi sosok teladan bagi anak-anaknya, terima kasih atas segala do'a, pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada terhingga kepada penulis, serta untuk kedua kakakku Muhammad Wachid Romadhon kandidat master yang saat ini sedang berjuang merampungkan tesisnya di Al-Azhar Mesir dan Abdullah Muttaqin Romadhon yang saat ini juga sedang berjuang mengambil S2 di Mesir, terima kasih atas segala motivasi, pengalaman, inspirasi dan do'anya , adik-adikku yang hafidz/ah Abdul Aziz Muslim, Ihdina Khoiro Laela dan Muhammad Ashif AuliyAllah , penyemangat tahfiz dan belajarku selama ini, terima kasih sayang atas do'a dan semangatnya.
8. *Dear My Lovely husband*, Muhammad Q.A. Mafaaza terima kasih sayang atas motivasi, inspirasi, kekuatan, do'a, dan

komitmen belajarnya, semoga ke depannya bisa lebih bahagia menghadapi kehidupan bersama dalam mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

9. Staff Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Umum Universitas Negeri Islam Jakarta (UIN), Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purworejo, terima kasih telah membantu penulis dalam memberikan referensi.
10. Kepada Ibu Arbiyah Mahfudz dan Ust. Endang Husna Hadiyawan selaku orang tua penulis di Pondok Al-Qur'an tercinta Nurmedina, terima kasih atas segala ilmu, motivasi, dorongan, saran, nasehat dan do'anya yang telah banyak membantu dalam penulisan tugas akhir ini.
11. Kepada saudara-saudara seperjuanganku kakak-kakak, abang-abang, serta adik-adikku tersayang di Nurmedina, terima kasih atas canda tawanya sehingga penulisan tugas akhir ini menjadi semakin berwarna dan indah di tengah kegiatan dan aktivitas bersama kalian.
12. Buat teman-teman seperjuanganku marhalah 2009 "Gontor Putri" terima kasih atas motivasi dan supportnya selalu, semoga dari detik inilah kita mulai berkarya dan mewarnai dunia dengan indahnya islam dan Al-Qur'an." Dari Gontor Kita Kawal Islam"

13. Buat teman-temanku senasib dan seperjuangan angkatan 2014 Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, terima kasih atas segala kekompakan, kebersamaan, dan kesemangatan selama ini, canda tawa, keluh kesah, suka duka, semuanya akan menjadi bumbu kehidupan dan kenangan indah kita bersama di masa yang akan datang mari dari IIQ kita da'wahkan Al-Qur'an.

Semoga segala amal dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis diterima oleh Allah dan akan dibalas dengan pahala yang berlimpah. Amin.

Akhirnya dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihan dari penulis semoga ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Dan semoga Allah SWT. Senantiasa meridhai setiap langkah kita. Amin.

Jakarta, 6 Sya'ban 1435 H

4 Juni 2014

Penulis

## ABSTRAKSI

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan, yang berjudul **“Implementasi Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murābahah pada BMT Nûrul Wahid, BMT Binamas dan BMT An-nur Purworejo Jawa Tengah”**. Terkait dengan prosedur dan praktik akad jual beli murābahah di BMT Nûrul Wahid, BMT An-nur, dan BMT Binamas Purworejo adalah dengan melakukan survey kepada nasabah dengan meninjau pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota sesuai dengan jaminan untuk modal usahanya , sedang pada BMT An-nur objek survey cukup melalui analisa kekayaan nasabah dan analisa kelayakan usaha anggota. Adapun prosedur yang harus yang harus dipenuhi oleh calon anggota dalam mengajukan pembiayaan murabāhah adalah anggota/ calon anggota harus sudah tercatat sebagai anggota BMT, dan sudah mempunyai usaha, kemudian anggota/ calon anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan, menyerahkan fotocopy KTP dan KK. Nasabah dapat memilih dua cara alternative yang ditawarkan oleh pihak BMT. Yang pertama dengan satu tahap artinya tanpa akad wakalah, jadi pembelian barang diserahkan

sepenuhnya kepada nasabah dengan spesifikasi tertulis yang mengikat. atau dengan sistem wakalah yang disertai sebelumnya dengan surat wakalah dan surat kuasa yang menandakan bahwa pembelian barang atas nama BMT diwakilkan sepenuhnya kepada nasabah. baru kemudian barang itu di jual kepada nasabah. Pada realisasi pembiayaan murābahah pada BMT Nūrul Wahid akad dilakukan di awal sebelum barang dibeli oleh pihak BMT. Sedang pada BMT An-nūr dan BMT Binamas akad dilakukan di akhir, setelah barang secara prinsip sudah menjadi BMT.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan cara berkunjung ke objek penelitian tersebut yaitu di BMT Nuurul Wahid Purworejo, BMT AN-Nur Purworejo dan BMT Binamas Purworejo, yang diteruskan dengan wawancara, membaca dokumen-dokumen tentang BMT Nuurul Wahid Purworejo, BMT AN-Nur Purworejo dan BMT Binamas Purworejo dan kemudian di analisis dengan metode deskriptif dan Setelah mencermati prosedur dan praktek BMT Nuurul Wahid Purworejo, BMT AN-Nur Purworejo dan BMT Binamas Purworejo penulis menilai selaras dengan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah. Hal ini bisa dilihat dari

kesesuaian antara prosedur dan praktik jual beli Murâbahah dengan ketentuan Murâbahah menurut hukum islam yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

Pembimbing Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yango, MA.

## MOTTO

مَنْ جَدَّوَجَدَ

إِذَاصَدَقَ الْعَزْمُ وَضَحَ السَّبِيلُ

لَا تَأْخُرُ عَمَّا إِلَى الْعَدَا مَا تَقْدِرُ أَنْ تَعْمَلَهُ يَوْمَ

*"TO GET A SUCCESS, YOUR COURAGE MUST BE GREATER THAN YOU FEAR."*

*"DO NOT BE AFRAID TO MOVE, BECAUSE THE DISTANCE OF 1000 MILES STARTS BY A SINGLE STEP."*

*"LEARN FROM MISTAKES IN THE PAST, TRY BY USING A DIFFERENT WAY, AND ALWAYS HOPE FOR A SUCCESSFUL FUTURE."*

"ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka; namun terkadang kita melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingganya kita tidak melihat pintu lain telah terbuka."

**“Hari ini anda adalah orang yang sama dengan anda 5 tahun  
mendatang, kecuali dua hal : orang-orang di sekeliling anda  
dan buku-buku yang anda baca.”**

## TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini, transliterasi Arab-latin mengacu pada berikut ini:

### 1. Konsonan

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ث	: ‘
ث	: ts		ذ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: ‘
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. Vocal

Vokal tunggal		Vocal panjang		Vocal rangkap	
Fathah	A	ا	Ā	ي...	ai
Kasrah	I	ي	ī	و...	au
dhammah	U	و	ū		

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI.....	ix
MOTTO.....	xii
TRANSLITERASI.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS KONSEP JUAL BELI MURABAHAH MENURUT FATWA DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000</b>	
A. Murabahah.....	27
1. Pengertian Murabahah.....	27
2. Dasar Hukum Murabahah.....	30
3. Rukun dan Syarat Murabahah.....	34
4. Jenis-Jenis Murabahah.....	39
5. Aplikasi dan Skema Murabahah.....	40
6. Manfaat dan Resiko Murabahah.....	43

**B. Murabahah Menurut Fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000**

1. Pengertian Dewan Syari'ah Nasional.....	45
2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.....	57
a. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah.....	57
b. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah.....	59
c. Jaminan dalam Murabahah.....	61
d. Hutang dalam Murabahah.....	61
e. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah.....	62
f. Bangkrut dalam Murabahah.....	62

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BMT NŪRUL WAHID PURWOREJO, BMT AN-NUR PURWOREJO, BMT BINAMAS PURWOREJO JAWA TENGAH**

A. Sejarah Singkat BMT Nuurul Wahid Purworejo, BMT AN-Nur Purworejo, dan BMT Binamas Purworejo.....	65
B. Visi dan Misi BMT Nuurul Wahid Purworejo, BMT AN-Nur Purworejo dan BMT Binamas Purworejo.....	72
C. Struktur Organisasi BMT Nuurul Wahid Purworejo, BMT AN-Nur Purworejo dan BMT Binamas Purworejo.....	75
D. Produk dan Jasa BMT Nuurul Wahid Purworejo, BMT An-Nur Purworejo dan BMT Binamas Purworejo.....	80

**BAB IV PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA BMT NŪRUL WAHID PURWOREJO, BMT AN-NUR PURWOREJO, BMT BINAMAS PURWOREJO JAWA TENGAH**

A. Prosedur dan Praktik Akad Jual Beli Murabahah di BMT Nuurul Wahid Purworejo, BMT AN-Nur Purworejo dan BMT Binamas Purworejo.....	87
B. Realisasi Pembiayaan Murabahah terhadap Mitra Usaha (anggota) BMT Nūrul Wahid Purworejo, BMT AN-Nur Purworejo dan BMT Binamas Purworejo.....	105

C. Risiko pada Pembiayaan Murabahah BMT Nurul Wahid Purworejo, BMT AN-Nur Purworejo dan BMT Binamas Purworejo.....	128
D. Analisis Perbandingan Akad Jual Beli Murabahah pada BMT Nûurul Wahid Purworejo, BMT AN-Nur Purworejo dan BMT Binamas Purworejo.....	131

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	138

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	141
------------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	167
---------------------	-----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi merupakan suatu proses kegiatan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk dapat terpenuhinya kebutuhan tersebut masyarakat harus bekerja. Bekerja dalam pandangan islam diarahkan dalam rangka mencari karunia Allah swt, yakni untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, sejahtera dan dapat menikmati perhiasan dunia.

Namun lapangan kerja yang merupakan lahan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan belum mampu menampung para pencari kerja, sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran yang pada bulan Agustus tahun 2012 sebesar 6,145 menjadi sebesar 6,25% pada Agustus 2013. Oleh karena itu ada sebagian masyarakat yang memilih untuk membuka usaha atau mengembangkan usahanya yang sudah ada walaupun hanya kecil-kecilan dengan harapan

mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya masyarakat dalam menjalankan usahanya seringkali terhambat karena tidak memiliki modal yang cukup. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat oleh karenanya masyarakat sangat membutuhkan lembaga keuangan yang bisa menjembatani kebutuhan modal untuk kelangsungan usaha mereka. Dari berbagai lembaga keuangan yang ada, BMT diyakini salah satu wahana yang dinilai strategis untuk upaya pemberdayaan umat (masyarakat).<sup>1</sup>

Baitul Mal wa Tamwil atau yang biasa disebut dengan BMT ini adalah suatu usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial dan dana yang non profit seperti zakat, infak dan sedekah. Di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan

---

<sup>1</sup><http://vinzyuhabibi.blogspot.com/2014/04/pembiayaan-murabahah-terhadap.html?m=1>

bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah.

Di samping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah . pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu peran BMT agar mampu lebih aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut.

Seiring menjamurnya kegiatan transaksi (akad) ekonomi syariah dalam masyarakat, maka para akademisi dan praktisi dituntut untuk menguasai bukan saja ekonomi islam, namun ilmu hukum ekonomi islam termasuk pengkajian lebih dalam terkait fatwa-fatwa DSN yang menjadi acuan para praktisi ekonomi dan perbankan islam dalam pengaplikasiannya di lapangan. Akan tetapi dalam kenyataannya semakin bertambah pesatnya perkembangan ekonomi dan perbankan islam tidak diimbangi dengan kualitas dan kuantitas sumber daya

manusia yang memadai, sehingga banyak lembaga-lembaga syariah termasuk BMT yang berlabel syariah, namun dalam operasional dan aplikasinya belum sesuai syariah atau belum sesuai dengan acuan Dewan Syariah Nasional.

Akad *murābahah* adalah salah satu bagian dari bentuk layanan produk perbankan syariah yang menjadi kegiatan usaha ekonomi syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang bermuara pada kegiatan transaksi/akad, dimana syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Manakala salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sangat mungkin terjadi manipulasi yang berakibat akad tersebut menjadi fasad atau tidak sah.

Maka pemahaman akan rukun dan syarat dalam setiap transaksi sangat dibutuhkan demi menjaga keabsahan transaksi tersebut. Selain itu fatwa-fatwa DSN yang menjadi acuan dalam kegiatan ekonomi dan perbankan islampun juga harus diperhatikan karena di dalamnya sudah mencakup fiqh muamalat dan beberapa pendapat mazhab yang dinilai sesuai dan dibutuhkan dalam dunia ekonomi kita saat ini.

Akan tetapi dalam kenyataannya banyak ditemukan produk-produk perbankan syariah yang dalam pengaplikasiannya menyimpang dari acuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI, dan itu semua didasarkan karena faktor banyaknya masyarakat yang belum mengerti dan faham tentang indahnya keadilan dan manfaat di balik akad-akad syariah ini. Oleh karenanya penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI FATWA DSN NO:4/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH PADA BMT NŪRUL WAHID, BMT AN-NUR DAN BMT BINAMAS PURWOREJO JAWA TENGAH”** , mengapa kami memilih produk jual beli murabahah karena produk murabahah ini merupakan produk yang paling banyak diminati nasabah dikarenakan faktor resiko kerugiannya yang relative lebih kecil dari pada mudarabah.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya dan agar permasalahan tidak melebar dalam penulisan skripsi ini, maka untuk mempermudah dalam

penulisan, penulis memberikan batasan dalam pembahasan ini hanya fokus pada "prosedur, praktik serta realisasi pembiayaan murābahah" di di tiga Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang tersebar di Kota Purworejo Jawa Tengah, yaitu BMT NŪRUL WAHID, BMT AN-NUR DAN BMT BINAMAS PURWOREJO.

Agar mempermudah dalam penulisan, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep akad jual beli Murābahah menurut Fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000?
2. Bagaimana aplikasi akad jual beli murābahah di BMT NŪRUL WAHID PURWOREJO, BMT AN-NUR PURWOREJO dan BMT BINAMAS PURWOREJO?
3. Apakah aplikasi akad jual beli murābahah di BMT NŪRUL WAHID PURWOREJO, BMT AN-NUR PURWOREJO dan BMT BINAMAS PURWOREJO sudah sesuai dengan fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep akad jual beli murābahah menurut Fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000.
2. Untuk mengetahui konsep akad jual beli murābahah yang di aplikasikan di BMT NŪRUL WAHID PURWOREJO, BMT AN-NUR PURWOREJO dan BMT BINAMAS PURWOREJO.
3. Untuk Mengetahui konsep akad jual beli murābahah di BMT NŪRUL WAHID PURWOREJO, BMT AN-NUR PURWOREJO dan BMT BINAMAS PURWOREJO apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000.

Dengan tujuan yang disebutkan di atas, maka diharapkan dapat diambil manfaat antara lain:

1. Secara akademisi untuk menambah khazanah pengetahuan di bidang

ekonomi, khususnya ekonomi islam kontemporer seperti akad jual beli murabahah kontemporer.

2. Bagi praktisi perbankan syariah, diharapkan mendapatkan pengetahuan lebih mendalam mengenai aplikasi jual beli murabahah menurut fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000 dalam penerapannya.
3. Bagi masyarakat luas, diharapkan skripsi ini dapat menjadi salah satu referensi bagi siapapun yang ingin mengetahui konsep akad jual beli murabahah menurut fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000.

#### **D. Kajian Pustaka**

<b>No</b>	<b>Nama dan Judul Skripsi</b>	<b>Isi Skripsi</b>	<b>Perbedaan dengan Penulis</b>

1	<p>Skripsi Rifatun Ulyati dengan judul “ Implementasi Transaksi Murābahah pada Bank BNI Syari’ah”, (Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2006M/1427H)</p>	<p>Skripsi ini menjelaskan tentang konsep murābahah menurut fiqh muamalah dan aplikasinya di bank BNI syari’ah.</p>	<p>Perbedaan dengan penulis adalah penulis lebih fokus untuk membahas aplikasi akad jual beli murābahah menurut fatwa DSN NO:4/DSN-MUI/IV/2000, dan penulis mengambil objek kajian dari tiga BMT yang berada di purworejo untuk dilakukan perbandingan</p>
---	---	---	--

			antara ketiganya ,diantaranya BMT NŪRUL WAHID, BMT BINAMAS dan BMT AN-NUR PURWOREJO.
2	Skripsi Siti Naqiyatul Ma'isyah dengan judul "Denda Murābahah Dalam Perspektif Hukum Islam", (Studi Kasus Bank Danamon-Unit Usaha Syari'ah Mega Kuningan Jakarta), (Institut Ilmu Al-Qur'an	Skripsi ini menjelaskan penerapan denda yang disebabkan kelalaian nasabah dalam menunda-nunda pembayaran, padahal mempunyai kemampuan	Tentu hal ini berbeda dengan penulis, karena penulis mengkaji implementasi dari fatwa DSN MUI NO:4/DSN-MUI/IV/2000 terhadap aplikasi akad jual beli murābahāh di

	Jakarta, 2012M/1433H)	untuk membayar. Dalam prosesnya berhubungan dengan pembiayaan bermasalah atau wanprestasi yang terjadi sedang dana dari denda tersebut masuk ke dalam dana social atau kebajikan.	BMT NÜRUL WAHID, BMT AN-NUR dan BMT BINAMAS di PURWOREJO, JAWA TENGAH
3	Skripsi Munifatuz Zahro' dengan judul "Akta Kontrak	Skripsi ini mengkaji akta kontrak murābahah	Persamaan dengan penulis adalah sama- sama mengkaji

<p>Murābahah          Perspektif Fiqh          dan Undang-undang          Perlindungan          Konsumen”          (Studi Kasus di          Bank Muamalat          Indonesia (BMI)          Cabang BSD)</p>	<p>dari          perspektif          fiqh dan          undang-undang          perlindungan          konsumen .</p>	<p>akad jual beli          murābahah dari          perspektif fiqh.          Sedang          perbedaannya          dengan penulis          adalah penulis          lebih mengkaji          pada          Implementasi          fatwa DSN          MUI          NO:04/DSN-          MUI/IV/2000          pada Tentu hal          ini berbeda          dengan penulis,          karena penulis          mengkaji          implementasi          dari fatwa DSN          NO:4/DSN-</p>
---	--	---

			MUI/IV/2000 tentang murābahah pada BMT NÜRUL WAHID, BMT AN-NUR dan BMT BINAMAS di Purworejo Jawa Tengah.
--	--	--	--

### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian ini membahas tentang konsep akad jual beli murābahah menurut fatwa DSN NO:4/DSN-MUI/IV/2000, aplikasi akad jual beli murābahah pada BMT NÜRUL WAHID, BMT AN-NUR dan BMT BINAMAS PURWOREJO serta bagaimana implementasi fatwa DSN NO:4/DSN-MUI/IV/2000 pada aplikasi jual beli murābahah di ketiga BMT tersebut.

## 1. Pengertian Jual-beli Murabahah

Kata *al-Murābahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الرِبْحُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) nya yang diketahui kedua belah transaktor (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya. Sehingga penjual menyatakan modalnya adalah seratus ribu rupiah dan saya jual kepada kamu dengan keuntungan sepuluh ribu rupiah.<sup>2</sup>

Tingkat keuntungan ini biasa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama.

---

<sup>2</sup> Buku Saku Perbankan Syari'ah, (Jakarta: PKES Publishing, 2007), Cet. IV, h. 13

## 2. Fatwa Dewan Pengawas Syariah

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH ini adalah sebagai berikut:

Pertama :Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah bebas riba.
- b. Barang yangdiperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara

jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut, pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternative dari uang muka, maka:
  - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar uang sisa harga.

2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya..

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

- a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah:

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan memadukan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) yang kemudian dikumpulkan dan disimpulkan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *empiris*. Data yang ada di lapangan akan dianalisis yang berupa wawancara kepada beberapa pengurus Baitul Mal wa Tamwil (BMT) NŪRUL WAHID PURWOREJO, BMT AN-NUR PURWOREJO DAN BMT BINAMAS

PURWOREJO yang mempunyai kepentingan terhadap penulisan skripsi ini.

### 3. Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

#### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat<sup>3</sup>, data ini meliputi wawancara dengan pihak BMT NŪRUL WAHID PURWOREJO, BMT AN-NUR PURWOREJO dan BMT BINAMAS PURWOREJO.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>4</sup> Misalnya buku-buku, internet, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas

---

<sup>3</sup> Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), h.104

<sup>4</sup> Bambang Sanggona, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h.6

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Lapangan (field research)

Teknik pengumpulan data ini dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak BMT NŪRUL WAHID PURWOREJO, BMT AN-NUR PURWOREJO, dan BMT BINAMAS PURWOREJO yang memiliki kepentingan terhadap penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (library research)

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu suatu teknik penelitian untuk memperoleh data dari buku, jurnal, artikel maupun majalah dan internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## 5. Obyek Penelitian

Dalam objek penelitian ini, penulis mendatangi kantor BMT NŪRUL WAHID PURWOREJO Jl.Pasar Krandegan, Krandegan, Bayan , Purworejo, JATENG 54152, BMT AN-NUR PURWOREJO, BMT BINAMAS PURWOREJO.

## 6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini berdasarkan buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) JAKARTA 2011.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika sesuai dengan masing-masing bab, penulis membaginya menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut dan diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan



perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN TEORITIS KONSEP JUAL BELI MURABAHAH MENURUT FATWA DSN NO:4/DSN/DSN-MUI/IV/2000** Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian murābahah, dasar hukum murābahah, rukun dan syarat murābahah, jenis-jenis murābahah, manfaat dan resiko murābahah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, pengertian, kedudukan, status dan anggota Dewan Syari'ah Nasional (DSN) serta hubungannya dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

**BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG BMT NUURUL WAHID PURWOREJO, BMT AN-NUR PURWOREJO, BMT BINAMAS PURWOREJO.** Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah singkat BMT Nuurul Wahid Purworejo, BMT AN-Nur Purworejo dan BMT Binamas Purworejo, visi dan misi BMT Nuurul Wahid Purworejo, BMT AN-Nur

Purworejo dan BMT Binamas Purworejo, struktur organisasi BMT Nuurul Wahid Purworejo, BMT AN-Nur Purworejo dan BMT Binamas Purworejo, dan Produk jual beli Murabahah yang dipraktekkan di ke tiga BMT tersebut serta perbandingannya.

BAB IV:HASIL PENELITIAN, dalam bab ini akan menjelaskan tentang deskripsi data dan analisis data hasil penelitian.

BAB V :PENUTUP, dalam bab ini penulis menyimpulkan seluruh permasalahan yang telah dibahas dan atas dasar hal tersebut diajukan pula beberapa saran sebagai pertimbangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Terkait dengan prosedur dan praktek jual beli murābahah di BMT Nûrul Wahid, BMT An-Nur dan BMT Binamas Purworejo serta Realisasi Pembiayaan Murābahah terhadap Mitra Usaha (anggota) di purworejo dan sekitarnya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000, namun terkadang ketika nasabah memilih akad wakalah dalam Murābahah barang yang menjadi syarat dalam jual beli tidak disertakan karena alasan tidak memungkinkan, merepotkan dan sebagainya, misalnya Murābahah barang konsumtif atau produktif, seperti material bangunan, pasir, semen, batu-bata dsb. Kemudian BMT hanya cukup menerima dokumen-dokumen jual beli/nota/struk pembayaran sebagai bukti akad jual beli. Sedang BMT terkadang belum melihat barang miliknya yang akan dijual ke nasabah , demikian disebabkan atas dasar kepercayaan.
2. Belum ditemukan dan belum ada rumus baku perhitungan keuntungan Murābahah di BMT Nûrul

Wahid, BMT An-nur dan BMT Binamas dalam menentukan keuntungan Murābahah. Kebanyakan masih menggunakan pendekatan base landing rate bank konvensional yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau bentuk nominal namun telah dihitung sebelumnya dengan cara persentase.

3. Berdasarkan analisis perbandingan prosedur dan praktik serta realisasi pembiayaan kepada mitra (anggota) BMT An-nur terlihat lebih berhati-hati dalam menerapkan akad murābahah terbukti dalam akad wakalahpun pihak BMT tidak menyerahkan sepenuhnya pembelian kepada nasabah, tetapi tetap ada pihak BMT yang ditugaskan untuk mensurvey atau mengawasi jual beli yang dilakukan antara nasabah dan pihak ke-3. Ini dilakukan agar barang yang akan di perjualbelikan nantinya antara BMT dan nasabah sudah jelas.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk BMT Nûrul Wahid, BMT Binamas dan BMT An-nur, khususnya dalam transaksi murābahah dengan akad wakalah agar lebih memperhatikan faktor kejelasan barang yang menjadi objek akad dan menjadi syarat sahnya jual beli. Mungkin

dengan membawanya langsung ke tempat akad, atau cukup dengan foto, dokumen-dokumen pembelian, namun barang telah disurvey dan dalam pengawasan pihak BMT.

2. Untuk nasabah BMT Nûrul Wahid, BMT Binamas dan BMT An-nur yang melakukan pembiayaan murâbahah, agar lebih memahami prosedur yang telah ditentukan oleh BMT berdasarkan fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murâbahah.
3. Untuk BMT Nûrul Wahid, BMT Binamas dan BMT An-nur Purworejo serta nasabah diharapkan menambah pengetahuan yang mendalam tentang hukum islam sebagai dasar dalam mengajukan pembiayaan, agar, apabila terjadi wanprestasi bisa diselesaikan dengan baik sehingga masing-masing pihak tidak ada yang saling dirugikan.

1. 在 1950 年 10 月 23 日，毛澤東在中央人民政府委員會第八次會議上，正式提出「一五」計劃草案。毛澤東在會上說：「我們現在已經開始了第一個五年計劃的編制工作。這個計劃草案，是根據黨章所規定的原則，在廣泛聽取各方面意見的基礎上，經過反覆研究、修改而形成的。它的基本精神，是集中力量發展重工業，同時發展農業、輕工業和交通運輸業。這個計劃草案，是符合我國的實際情況的，是正確的。我們現在已經開始了第一個五年計劃的編制工作。這個計劃草案，是根據黨章所規定的原則，在廣泛聽取各方面意見的基礎上，經過反覆研究、修改而形成的。它的基本精神，是集中力量發展重工業，同時發展農業、輕工業和交通運輸業。這個計劃草案，是符合我國的實際情況的，是正確的。」

2. 1955 年 7 月 31 日，毛澤東在中央政治局擴大會議上，正式提出「一五」計劃草案。毛澤東在會上說：「我們現在已經開始了第一個五年計劃的編制工作。這個計劃草案，是根據黨章所規定的原則，在廣泛聽取各方面意見的基礎上，經過反覆研究、修改而形成的。它的基本精神，是集中力量發展重工業，同時發展農業、輕工業和交通運輸業。這個計劃草案，是符合我國的實際情況的，是正確的。」

3. 1956 年 1 月 25 日，毛澤東在中央政治局擴大會議上，正式提出「一五」計劃草案。毛澤東在會上說：「我們現在已經開始了第一個五年計劃的編制工作。這個計劃草案，是根據黨章所規定的原則，在廣泛聽取各方面意見的基礎上，經過反覆研究、修改而形成的。它的基本精神，是集中力量發展重工業，同時發展農業、輕工業和交通運輸業。這個計劃草案，是符合我國的實際情況的，是正確的。」

4. 1956 年 3 月 17 日，毛澤東在中央政治局擴大會議上，正式提出「一五」計劃草案。毛澤東在會上說：「我們現在已經開始了第一個五年計劃的編制工作。這個計劃草案，是根據黨章所規定的原則，在廣泛聽取各方面意見的基礎上，經過反覆研究、修改而形成的。它的基本精神，是集中力量發展重工業，同時發展農業、輕工業和交通運輸業。這個計劃草案，是符合我國的實際情況的，是正確的。」

5. 1956 年 5 月 2 日，毛澤東在中央政治局擴大會議上，正式提出「一五」計劃草案。毛澤東在會上說：「我們現在已經開始了第一個五年計劃的編制工作。這個計劃草案，是根據黨章所規定的原則，在廣泛聽取各方面意見的基礎上，經過反覆研究、修改而形成的。它的基本精神，是集中力量發展重工業，同時發展農業、輕工業和交通運輸業。這個計劃草案，是符合我國的實際情況的，是正確的。」

6. 1956 年 7 月 14 日，毛澤東在中央政治局擴大會議上，正式提出「一五」計劃草案。毛澤東在會上說：「我們現在已經開始了第一個五年計劃的編制工作。這個計劃草案，是根據黨章所規定的原則，在廣泛聽取各方面意見的基礎上，經過反覆研究、修改而形成的。它的基本精神，是集中力量發展重工業，同時發展農業、輕工業和交通運輸業。這個計劃草案，是符合我國的實際情況的，是正確的。」

7. 1956 年 9 月 15 日，毛澤東在中央政治局擴大會議上，正式提出「一五」計劃草案。毛澤東在會上說：「我們現在已經開始了第一個五年計劃的編制工作。這個計劃草案，是根據黨章所規定的原則，在廣泛聽取各方面意見的基礎上，經過反覆研究、修改而形成的。它的基本精神，是集中力量發展重工業，同時發展農業、輕工業和交通運輸業。這個計劃草案，是符合我國的實際情況的，是正確的。」

8. 1956 年 11 月 15 日，毛澤東在中央政治局擴大會議上，正式提出「一五」計劃草案。毛澤東在會上說：「我們現在已經開始了第一個五年計劃的編制工作。這個計劃草案，是根據黨章所規定的原則，在廣泛聽取各方面意見的基礎上，經過反覆研究、修改而形成的。它的基本精神，是集中力量發展重工業，同時發展農業、輕工業和交通運輸業。這個計劃草案，是符合我國的實際情況的，是正確的。」

9. 1956 年 12 月 20 日，毛澤東在中央政治局擴大會議上，正式提出「一五」計劃草案。毛澤東在會上說：「我們現在已經開始了第一個五年計劃的編制工作。這個計劃草案，是根據黨章所規定的原則，在廣泛聽取各方面意見的基礎上，經過反覆研究、修改而形成的。它的基本精神，是集中力量發展重工業，同時發展農業、輕工業和交通運輸業。這個計劃草案，是符合我國的實際情況的，是正確的。」

10. 1957 年 1 月 10 日，毛澤東在中央政治局擴大會議上，正式提出「一五」計劃草案。毛澤東在會上說：「我們現在已經開始了第一個五年計劃的編制工作。這個計劃草案，是根據黨章所規定的原則，在廣泛聽取各方面意見的基礎上，經過反覆研究、修改而形成的。它的基本精神，是集中力量發展重工業，同時發展農業、輕工業和交通運輸業。這個計劃草案，是符合我國的實際情況的，是正確的。」

**Hasil Wawancara dengan Manager Pusat BMT Nurul  
Wahid,**

**Krandegan, Bayan , Purworejo, Jawa Tengah**

**Judul** : Implementasi Fatwa DSN MUI No:04/DSN-  
MUI/IV/2000 Tentang Murābahah pada BMT  
Nûrul Wahid, BMT An-Nur, dan BMT  
Binamas Purworejo Jawa Tengah

**Hari/ Tanggal** : Jum'at/ 22 Mei 2014

**Jam** : 10:30 WIB

**Tempat** : BMT Nûrul Wahid Krandegan, Bayan,  
Purworejo Jawa Tengah

**Narasumber** : Bapak Munif Surdi

**Jabatan** : Manager Pusat BMT Nûrul Wahid.

1. **Pertanyaan:** bagaimana praktik dan prosedur jual beli murābahah di BMT Nûrul Wahid Purworejo?

**Jawaban:** Survey merupakan prosedur awal yang harus dilakukan oleh pihak BMT dengan meninjau pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota sesuai dengan jaminan untuk modal usahanya. adapun prosedur yang harus

dipenuhi oleh calon anggota dalam mengajukan pembiayaan murābahah di BMT Nûrul Wahid adalah sebagai berikut:

- a. Anggota/ calon anggota harus sudah tercatat sebagai anggota di BMT Nûrul Wahid
- b. Anggota/ calon anggota harus mempunyai usaha terlebih dahulu.
- c. Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan
- d. Anggota menyerahkan fotocopy KTP (suami dan istri)
- e. Anggota menyerahkan fotocopy KK.
- f. Anggota menyerahkan jaminan.

Adapun alur pembiayaan murābahah adalah

- a. Anggota datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan.
- b. Anggota ke CS untuk mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.
- c. Costumor servis menerima dan memeriksa surat permohonan pengajuan pembiayaan yang sudah ditandatangani oleh calon anggota.
- d. Custumor servis mencocokkan fotocopy berkas pengajuan sesuai dengan aslinya.
- e. Mencatat permohonan kredit dalam buku register permohonan pembiayaan berdasarkan urutan tanggal

pengajuan dan memberi nomor register pada formulir permohonan pembiayaan tersebut.

- f. Meneruskan permohonan kepada kepala cabang.
- g. Memasukkan file calon anggota ke dalam daftar proses pembiayaan dan digolongkan dalam anggota baru atau lama untuk menilai usaha dan jaminan awal.
- h. Menentukan survey/ analisa kelayakan atau tidaknya berdasarkan berkas jaminan.
- i. Kepala cabang menentukan petugas survey yang ditugaskan untuk meneliti tempat usaha dan domisili calon anggota (marketing/ kbid pembiayaan).

2. **Pertanyaan:** Bagaimana realisasi pembiayaan Murabahah di BMT Nûrul Wahid Purworejo?

**Jawaban:** Pada tahap realisasi pembiayaan pihak BMT perlu memeriksa terlebih dahulu calon anggota/ anggota tidak tercantum dalam buku hitam, maka pihak BMT memberikan paraf. Identifikasi anggota/ calon anggota dilakukan melalui pihak ketiga (marketing/ kbid pembiayaan), maka dapat dilakukan pendataan mengenai usaha dengan mewawancarai pemohon. Realisasi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT yang utama adalah atas dasar usaha pemohon dan dengan konsep 7C, diantaranya:

- a. Character : bagaimana karakter dari anggota/ calon anggota
- b. Capital : bagaimana tentang permodalan dari calon anggota
- c. Capacity : bagaimana kapasitas dari calon anggota/ anggota yang mendukung kemungkinan pengajuan fasilitas tersebut.
- d. Collateral : bagaimana dengan kondisi dan nilai agunan, apakah mencover pembiayaan
- e. Condition of economy : bagaimana kondisi perekonomian saat fasilitas akan diberikan.
- f. Cash flow : bagaimana kondisi arus kas saat fasilitas pembiayaan akan diberikan.
- g. Check : seberapa besar fasilitas pembiayaan yang diterima di bank lain dan tingkat kelancarannya.

Di samping melakukan identifikasi melalui pihak ketiga, pihak BMT juga melakukan pendataan terhadap barang bergerak yang dijadikan sebagai agunan oleh anggota, seperti:

#### Keaslian BPKB dan STNK

- 1) Kesesuaian nomor angka dan nomor mesin
- 2) Kondisi fisik kendaraan
- 3) Tahun ekonomis

- 4) Taksiran harga
- 5) Kemudahan penjualan dan status kepemilikan.

Selanjutnya BMT melakukan taksiran atas jaminan dan analisa kelayakan usaha dan menklasifikasikannya berdasarkan sektor yang dibiayai dan berdasarkan model angsuran (bulanan, mingguan atau harian) hal tersebut kemudian diajukan sebagai usulan pemberian pembiayaan serta membubuhkan tanda tangan pada berkas yang sudah diperiksa.

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (BMT dan anggota) dengan ditandatanganinya akad murabahah atau akad murabahah dan kemudian akad wakalah maka pihak anggota yang mengajukan pembiayaan bisa melakukan pencairan di BMT Nûrul Wahid. Jadi pihak anggota harus membuka rekening terlebih dahulu untuk proses pencairan, pembukaan rekening juga nantinya berfungsi sebagai pembukuan pembiayaan atau pembayaran angsuran dari nasabah kepada pihak BMT Nûrul Wahid.

Selanjutnya proses pembelian barang sesuai yang telah dijelaskan pada bagian akad di atas bahwa pembelian barang dilakukan oleh pihak BMT jika tanpa wakalah, atau dilakukan oleh pihak anggota sendiri atas

nama BMT jika memakai akad wakalah. Akad wakalah lebih banyak dilakukan karena kebutuhan masyarakat yang bervariasi.

Dalam aplikasi perjanjian akad wakalah, anggota diberi surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban di BMT Nûrul Wahid yang mencakup data pemohon pembiayaan, kesanggupan membayar angsuran tiap bulannya dengan datang sendiri atau didatangi petugas dan apabila tidak dapat merealisasikannya, anggota bersedia dan ikhlas ditambah denda yang dimasukkan infaq pihak BMT sesuai yang disanggupi nasabah di awal akad. wajib melaporkan dokumen (surat pembelian) kepada pihak BMT. Pihak ketiga adalah pihak yang telah disetujui oleh BMT sebagai penyedia barang, dan dalam pelaksanaannya pihak BMT juga tidak menunjuk pemasok sebagai tempat anggota membeli barang, nasabah bisa melakukan jual beli barang yang dibutuhkan di tempat pemasok manapun sesuai dengan keinginannya karena tidak adanya penunjuk pemasok atau oleh pihak BMT.

Setelah anggota menerima dana pembiayaan dari pihak BMT dan telah melakukan pembelian atas

suatu barang untuk keperluan modal usahanya dengan sebelumnya telah mengisi surat kuasa dari pihak BMT, maka nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman modal dan margin (harga beli kepada pihak BMT dengan cara mengangsur selama jangka waktu yang telah ditentukan di awal akad dan pembayaran dilakukan pada hari kerja BMT. Pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal yang sama dengan pencairan. Akad pembiayaan yang dilakukan biasanya memakai akad bai' bitsaman ajil. jika dalam pembayaran jatuh pada bukan hari kerja BMT maka anggota harus melakukan pembayaran kepada pihak BMT pada hari pertama pihak pertama bekerja kembali.

Apabila dalam pembayaran terjadi keterlambatan pembayaran oleh anggota, anggota dianjurkan untuk membayar denda yang nantinya dimasukkan sebagai infaq di BMT Nûrul Wahid sebesar kemampuan nasabah/ anggota. Sesuai isi surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban di BMT Nûrul Wahid yang telah ditanda tanganani.

Monitoring yang dilakukan oleh pihak BMT terhadap anggota atas pembiayaan adalah dengan mengunjungi anggota setiap sebulan sekali dan dengan

...mengetahui secara persis keadaan pihak anggota. Pihak BMT tidak begitu kesulitan dalam monitoring tersebut selama yang dimonitor barang tidak bergerak.

## Hasil Wawancara dengan Manager Pusat BMT An-nûr

### Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah

Judul : Implementasi Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murābahah pada BMT Nûrul Wahid, BMT An-Nur, dan BMT Binamas Purworejo Jawa Tengah

Hari/ Tanggal : Rabu/ 20 Mei 2014

Jam : 13:30 WIB

Tempat : BMT An-nûr Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah

Narasumber : Bapak Bambang Kusno Yulianto

Jabatan : Manager Pusat BMT An-nûr

1. **Pertanyaan:** bagaimana praktik dan prosedur jual beli murābahah di BMT An-nûr Kutoarjo, Purworejo?

**Jawaban:** Dalam prosedur dan praktiknya BMT An-Nur dalam peranannya sebagai baitut tamwil yang merupakan Lembaga Keuangan Syari'ah yang berbasis Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dalam sistem jual beli murābahah

mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi nasabah atau anggota:

- a. Anggota/ calon anggota harus sudah tercatat sebagai anggota di BMT An-Nur
- b. Anggota atau calon anggota adalah orang yang jujur, amanah dan tanggung jawab.
- c. Anggota/ calon anggota mengisi lembar permohonan pembiayaan yang mencakup data diri pemohon, jumlah pengajuan, obyek yang dibiayai, jangka waktu, jaminan dan data kekayaan.
- d. Anggota/ calon anggota harus mempunyai usaha terlebih dahulu.
- e. Anggota menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP suami-istri) dan kartu keluarga yang masih berlaku.
- f. Anggota menyerahkan struk gaji terakhir untuk pegawai
- g. Anggota menyerahkan jaminan/ agunan, jaminan atau agunan kebendaan adalah barang / usaha yang dibiayai BMT atau jaminan lain seperti BPKB/Sertifikat bila perlu.
- h. Persyaratan yang lain bila diperlukan.

Adapun alur pembiayaan murâbahah di BMT An-Nur adalah sebagai berikut:

- a. Anggota datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan
- b. Anggota ke CS untuk mengisi lembar permohonan pembiayaan dan melengkapi persyaratan.
- c. Costumor servis menerima dan memeriksa surat permohonan pengajuan pembiayaan yang sudah ditandatangani oleh calon anggota.
- d. Custumor servis mencocokkan fotocopy berkas pengajuan sesuai dengan aslinya.
- e. Mencatat permohonan kredit dalam buku register permohonan pembiayaan berdasarkan urutan tanggal pengajuan dan memberi nomor register pada formulir permohonan pembiayaan tersebut.
- f. Meneruskan permohonan kepada kepala cabang.
- g. Memasukkan file calon anggota ke dalam daftar proses pembiayaan dan digolongkan dalam anggota baru atau lama untuk menilai usaha dan jaminan awal.
- h. Menentukan survey/ analisa kelayakan atau tidaknya berdasarkan berkas data kekayaan dan berkas analisa kelayakan usaha.

- i. Kepala cabang menentukan petugas survey yang ditugaskan untuk meneliti tempat usaha dan domisili calon anggota (marketing/ kbid pembiayaan).

2. **Pertanyaan:** Bagaimana realisasi pembiayaan Murabahah di BMT An-nûr Kutoarjo, Purworejo?

**Jawaban:** Pada tahap realisasi pembiayaan, pihak BMT perlu memeriksa terlebih dahulu data tercantum tidaknya calon anggota/ anggota dalam buku hitam, jika tidak maka pihak BMT memberikan paraf. Identifikasi anggota/ calon anggota dilakukan melalui pihak ketiga (marketing/ kbid pembiayaan), maka dapat dilakukan pendataan mengenai usaha dengan mewawancarai pemohon. Realisasi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT yang utama adalah atas dasar usaha pemohon dan dengan konsep 6C, diantaranya:

- 1) **Character (watak):** karakter pemohon pembiayaan dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi anggota (nasabah) dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Karakter yang baik jika ada keinginan untuk membayar kewajibannya.
- 2) **Capacity (kemampuan):** kemampuan calon anggota/ anggota yang mendukung kemungkinan pengajuan

fasilitas tersebut bagaimana tentang permodalan dari calon anggota

- 3) Capital (modal): modal dari anggota/ calon anggota harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang akan menjadi pertimbangan BMT dalam menyetujui pembiayaan.
- 4) Condition of economy: bagaimana dengan kondisi perekonomian, apakah mencover pembiayaan yang akan diberikan.
- 5) Condition of economy : bagaimana kondisi perekonomian saat fasilitas akan diberikan.
- 6) Cash flow : bagaimana kondisi arus kas saat fasilitas pembiayaan akan diberikan.

Di samping melakukan identifikasi melalui pihak ketiga, pihak BMT juga melakukan pendataan terhadap barang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dijadikan sebagai agunan oleh anggota, seperti:

- 1) Keaslian BPKB dan STNK
- 2) Kesesuaian nomor angka dan nomor mesin
- 3) Kondisi fisik kendaraan
- 4) Tahun ekonomis
- 5) Taksiran harga
- 6) Kemudahan penjualan dan status kepemilikan.

7) Status/ kondisi dan jenis harta yang tidak bergerak

Selanjutnya BMT melakukan taksiran atas jaminan dan analisa kelayakan usaha dan menklasifikasikannya berdasarkan sektor yang dibiayai dan berdasarkan model angsuran (bulanan, mingguan atau harian) hal tersebut kemudian diajukan sebagai usulan pemberian pembiayaan serta membubuhkan tanda tangan pada berkas yang sudah diperiksa.

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (BMT dan anggota) dengan ditandatanganinya akad murâbahah atau akad murâbahah dan kemudian akad wakalah beserta Wa'ad pemesanan barang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut. Dan setelah itu maka pihak anggota yang mengajukan pembiayaan bisa melakukan pencairan di BMT Nûrul Wahid. Jadi pihak anggota harus membuka rekening terlebih dahulu untuk proses pencairan, pembukaan rekening juga nantinya berfungsi sebagai pembukuan pembiayaan atau pembayaran angsuran dari nasabah kepada pihak BMT Nûrul Wahid.

Selanjutnya proses pembelian barang sesuai yang telah dijelaskan pada bagian akad di atas bahwa pembelian barang dilakukan oleh pihak BMT jika tanpa

wakalah, atau dilakukan oleh pihak anggota sendiri atas nama BMT jika memakai akad wakalah. Akad wakalah lebih banyak dilakukan karena kebutuhan masyarakat yang bervariasi.

Dalam aplikasi perjanjian akad wakalah, anggota wajib melaporkan dokumen (surat pembelian) dan barang tersebut jika memungkinkan dibawa atau cukup dengan survey yang dilakukan petugas BMT yang telah ditunjuk atau cukup dengan foto barang tersebut kepada pihak BMT. Pihak ketiga adalah pihak yang telah disetujui oleh BMT sebagai penyedia barang, dan dalam pelaksanaannya pihak BMT juga tidak menunjuk pemasok sebagai tempat anggota membeli barang, nasabah bisa melakukan jual beli barang yang dibutuhkan di tempat pemasok manapun sesuai dengan keinginannya karena tidak adanya penunjuk pemasok atau oleh pihak BMT.

Setelah anggota menerima dana pembiayaan dari pihak BMT dan telah melakukan pembelian atas suatu barang untuk keperluan modal usahanya, maka nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman modal dan margin (harga beli kepada pihak BMT dengan cara mengangsur selama jangka waktu

yang telah ditentukan di awal akad dan pembayaran dilakukan pada hari kerja BMT. Pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal yang sama dengan pencairan. Akad pembiayaan yang dilakukan biasanya memakai akad bai' bitsaman ajil. jika dalam pembayaran jatuh pada bukan hari kerja BMT maka anggota harus melakukan pembayaran kepada pihak BMT pada hari pertama pihak pertama bekerja kembali.

Apabila dalam pembayaran terjadi keterlambatan pembayaran oleh anggota, anggota dianjurkan untuk membayar denda yang nantinya dimasukkan sebagai infaq di BMT AN-Nur sebesar kemampuan nasabah/ anggota. Sesuai isi surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban di BMT Nûrul Wahid yang telah ditanda tanganani.

Monitoring yang dilakukan oleh pihak BMT terhadap anggota atas pembiayaan adalah dengan mengunjungi anggota setiap sebulan sekali dan dengan mengetahui secara persis keadaan pihak anggota. Pihak BMT tidak begitu kesulitan dalam monitoring tersebut selama yang dimonitor barang tidak bergerak

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet II, Jakarta: Kencana, 2007.
- Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, (Jakarta:Departemen Agama RI, 2009) Jilid II.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet.I, 2000.
- Buku Saku Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2007), Cet. IV. 2007
- Data Sekunder Perjanjian pembiayaan Al- Murabâhah
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*; Edisi Revisi, Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional MUI-Bank Indonesia, Cet. VI, 2006
- Form akad Murabahah BMT Nûrul Wahid bag. Analisa dan survey

Form akad Murabahah BMT Nûrul Wahid, penyerahan barang dan jaminan,

Form Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban di BMT Nûrul Wahid

Karim, Adiwarmarman Azwar, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Edisi keempat), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) Cet.VIII., 2011

Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syari'ah: Teori, Praktik dan peranannya*, (Jakarta: Celestial Publishing 2007), Cet. 1.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) Cet. IV

Muhammad Fuad Abdu Al-Bâqi, *Sunan Al-Hafizh Abî Abdillâh Muhammad Ibn Yazîd Al-Qazwiny Ibn Mâjjah*, (Lebanon: Dârul Kutub Al-Libâny, t.t.) Juz II.

Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd,  
*Bidayatul Mujtahid Wa*  
*Nihayatul Muqtashid*, Juz II (Beirut: Dār Al-Fikr: 1415  
M/1995 H).

Nasrun, Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media  
Pratama, 2000).

Profil Company BMT An-nur Purworejo

Profil Company BMT Binamas Purworejo

Profil Company BMT Nûrul Wahid Purworejo

Rapat Anggota Tahunan KJKS BMT An-Nur Purworejo, tahun  
2012

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, (Beirût: Dār Al-  
Fikr, t.t.).

Sanggona Bambang , *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:  
PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Sudarsono, S.H. M.Si, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 1993.

Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004).

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan; Dilengkapi Hukum Perikatan dalam islam*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2011),

Wawancara dengan manajer utama BMT An-nur, bapak Bambang Kusno Yulianto, Kutoarjo, Purworejo, pada tanggal 20 Mei 2014 pukul 13:30 wib

Wawancara dengan manajer Operasional BMT Binamas Purworejo, bapak Sugeng Subiyanto, Purworejo, pada tanggal 19 Mei 2014 pukul 14:00 wib

Wawancara dengan manajer utama BMT Nûrul Wahid, bapak Munif Surdi, Krandegan, Bayan , Purworejo, pada tanggal 22 Mei 2014 pukul 10:30 wib.

Widyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam Indonesia*,  
Jakarta: Kencana. 2005

Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, Cet ke-  
1, 2005

Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Jilid IV,  
(Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989).

<http://jasrifirdaus.blogspot.com/2013/12/dewan-syariah-nasional-dsn-dan-dewan.html> diakses tanggal 20 mei 2014  
pukul 23:05 wib

<http://vinzyuhabibi.blogspot.com/2014/04/pembiayaan-murabahah-terhadap.html?m=1> diakses tanggal 21 mei  
2014 pukul 09:45 wib

